



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cq Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kayuagung, beralamat Jalan Letnan Marzuki Jahri No 1/45 Kayuagung dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu: Indra Malik, Deni Saputra, Juhadi Sastromijoyo, Hari Ramayanto, dan Herlin Meidasari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1766/KC-IV/MKR/06/2022 tertanggal 23 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor: 145/SK/2022 tertanggal 13 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Nama : Muhammad Yunus
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Baru, 05-09-1976
Alamat : LK III Kel Tanjung Rancing, Kelurahan Tanjung Rancing, Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pedagang Motor Bekas

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

2. Nama : Sunidah Yunus
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Baru, 05-07-1977
Alamat : Lk III Tanjung Rancing, Kelurahan Tanjung Rancing, Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Kag, tertanggal 13 Juli 2022, tentang



Penunjukan Hakim;

2. Penetapan Hakim Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Kag, tertanggal 13 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa penggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya tersebut telah mengajukan gugatan terhadap tergugat tersebut dengan surat gugatan tertanggal 23 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, pada tanggal 13 Juli 2022 dibawah Register Perkara Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Kag, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

Kami dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

I. Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Senin, tanggal 24 September 2018

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1809TPVU/5638/09/2018 tanggal 24 September 2018

- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 24 September 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I setiap bulan sampai dengan 36 bulan setelah realisasi dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) sekaligus angsuran sebesar Rp2.188.900,- (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - Angsuran harus dibayar oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada



tanggal 24 September 2021.

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Dan Penyerahan Hak No. 18 yang di terbitkan di Kantor Notaris Eksi Handayani tanggal 20 September 2018 a.n. Muhammad Yunus;
 - Asli bukti Surat Pengoperan Dan Penyerahan Hak No. 18 tersebut diatas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1809TPVU/5638/09/2018 tanggal 24 September 2018 :
 - Bahwa Tergugat I tidak membayar pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet total kewajiban sebesar Rp.45.422.385,- (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
 - Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit daftar hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang daftar hitam tersebut;
 - Bahwa atas kredit daftar hitam Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Surat Somasi.



d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit daftar hitam milik Tergugat I, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 27.777.600,-
 - Bunga : Rp 17.644.785-
 - Total: Rp 45.422.385,- (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya pinjaman Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 27.777.600,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti sebagai berikut sebagaimana terlampir dalam surat gugatan ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 45.422.385,- (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Dan Penyerahan Hak No. 18 yang di terbitkan di Kantor Notaris Eksi Handayani tanggal 20 September 2018 a.n.Muhammad Yunus yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kayuagung dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Dan Penyerahan Hak No. 18 yang di terbitkan di Kantor Notaris Eksi Handayani tanggal 20 September 2018 a.n. Muhammad Yunus berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
 - Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Nomor Surat Pengoperan Dan Penyerahan Hak No. 18 yang di terbitkan di Kantor Notaris Eksi Handayani tanggal 20 September 2018 a.n. Muhammad Yunus tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
 - Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasanya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat I hadir menghadap sendiri;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan/persidangan perkara Hakim telah mengupayakan kepada Penggugat dan Para Tergugat yang hadir supaya mengakhiri perkara ini dengan perdamaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Rbg Jo Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 16 Agustus 2022, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis kepada Hakim dan memohon kepada Hakim untuk mengabulkan Permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap gugatan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Kag adalah karena telah terdapat penyelesaian secara damai di luar persidangan antara Penggugat dengan Para Tergugat berupa pelunasan/pembayaran pinjaman sebagaimana termuat dalam Surat Pencabutan Surat Gugatan tertanggal 10 Agustus 2022 yang mana dalam persidangan secara tegas diakui pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Pihak Para Tergugat, sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kag dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencoret perkara perdata No. 43/Pdt.G.S/2022/PN Kag dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Nadia Septianie, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosy Kurniady, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim,

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosy Kurniady, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Kag



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran gugatan	:	Rp 30.000,00;
2.	Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3.	Panggilan	:	Rp280.000,00;
4.	PNBP	:	Rp 20.000,00;
5.	Materai	:	Rp 10.000,00;
6.	Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp 500.000,00;
Terbilang :			(lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer